



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA-BELITUNG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LUKMAN, S.H, KARIANTO, SH., KOKO HANDOKO, S.H dan AFRIADI, S.H advokat/ penasehat hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lentera Serumpun Sebalai (YLBH-LSS) beralamat di jalan Raya Perumahan Lega Sutra Nomor 04 Kelurahan Bukit Betung, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Maret 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 25/SK/Pdt.G/2021/PA.Sglt Tanggal 04 Maret 2021 sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA-BELITUNG, dalam hal ini berkuasa kepada

Hal. 1 dari 18 Putusan No. 199/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Leni Septriani, S.H, M.H dan LM. Aprizal Palewa
Putra, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal
19 Maret 2021, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 04 Maret 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, register Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Sglt, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu 23 Maret 2014 dengan wali nikah (ayah kandung Termohon) sebagaimana telah dicatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx dengan Kutipan Akta NikahTertanggal 23 Maret 2014. (videBukti P-1)
2. Bahwa setelah sah menjadi pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap secara bersama-sama di rumah kontrakanTaman sari xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx selama ± 3 (tiga) bulan, berpindah ke rumah kontrakan di Desa Cokro selama ± 1 (satu) bulan, berpindah ke rumah kontrakan di Desa Nangnung selama ± 6 (enam) bulan, berpindah ke rumah kontrakan di xxxx xxx xxx ± 1 (satu) tahun, berpindah ke Perumahan Bumi Arwana di xxxxxxxx xxxxxx selama 4 (empat) tahun.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya pasangan suami istri dan belum dikaruniai seorang anak.

Hal. 2 dari 18 Putusan No. 199/Pdt.G/2021/PA.Sglt



4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis dan rukun-rukun saja, namun mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2016, karena Pemohon mengetahui Termohon berhutang dengan orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon selaku suami sahnya Termohon, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon, Pemohon memberikan nafkah (uang) kepada Termohon.
6. Bahwa tahun 2016, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Sungailiat dan setelah dilakukan mediasi oleh Pengadilan diputus rujuk kembali, kemudian Termohon berjanji pada Pemohon untuk berubah lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan hutang piutang lagi (dengan hutang yang tidak jelas peruntukannya).
7. Bahwa tahun 2018, Termohon masih mengulangi perbuatannya yaitu berhutang dengan orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon ditagih terus menerus oleh orang lain, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
8. Bahwa bulan September 2020, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, lalu Pemohon ditagih terus menerus oleh orang lain, Pemohon tidak mengetahui hutang piutang Termohon yang semakin bertambah.
9. Bahwa pada bulan September 2020, Pemohon mengucapkan talak di depan orang tua Termohon, kemudian Termohon dipulangkan kembali ke orang tuanya
10. Bahwa pada bulan september Pemohon meninggalkan rumah kediamannya, Pemohon berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan memberitahukan pada orangtua Termohon agar menasehati Termohon untuk tidak melakukan hutang piutang lagi, tetapi Termohon masih melakukannya.

Hal. 3 dari 18 Putusan No. 199/Pdt.G/2021/PA.Sgl



11. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sejak bulan September 2020 ini diajukan ke Pengadilan Agama Sungailiat.
12. Bahwa dengan keadaan sebagaimana pada poin 11 (sebelas) di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri sahnya Pemohon baik lahir dan batin, sehingga tidak ada jalan lain yang ditempuh oleh Pemohon selain perceraian. Maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.
13. Bahwa berdasarkan poin-poin sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon menjadi tidak rukun dan harmonis lagi, maka sudah sepatutnya dan telah berdasarkan hukum, mohon kepada ketua pengadilan agama melalui Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian.
14. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu antara Pemohon maupun Termohon telah memilih kehidupan masing-masing yaitu telah terjadi perpisahan meja dan ranjang, maka keadaan rumah tangga/perkawinan yang demikian jelas telah menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan, untuk itu lebih baik perkawinan antara Pemohon dengan Termohon diputus dengan perceraian.
15. Bahwa berdasarkan uraian diatas alasan dan dalil-dalil Permohonan talak Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 4 dari 18 Putusan No. 199/Pdt.G/2021/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Pemohon telah berkuasa kepada LUKMAN, S.H, KARIANTO, SH., KOKO HANDOKO, S.H dan AFRIADI, S.H advokat/ penasehat hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lentera Serumpun Sebalai (YLBH-LSS) beralamat di jalan Raya Perumahan Lega Sutra Nomor 04 Kelurahan Bukit Betung, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Maret 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 25/SK/Pdt.G/2021/PA.Sglt Tanggal 04 Maret 2021 ;

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara ini secara e court dan telah dilakukan pemanggilan kepada pihak Pemohon melalui elektronik di aplikasi e court ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Husin, M.H.) tanggal 24 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah ditawarkan untuk beracara secara elektronik. Namun Termohon tidak bersedia ;

Hal. 5 dari 18 Putusan No. 199/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah ;
- Bahwa benar kalau selama ini Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus ;
- Bahwa benar penyebab cekcok yang didalilkan oleh Pemohon ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap mempertahankan semua isi permohonan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon selaku suami yang akan menceraikan isteri akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Pemohon juga akan memberikan mut'ah berupa emas 5 (lima) mata ;
- Bahwa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar permohonan dikabulkan ;

Bahwa Termohon telah menyampaikan duplik yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak akan menanggapi lagi permohonan Pemohon dan tetap mempertahankan jawaban semula ;



- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon memberikan nafkah iddan dan mut'ah ;

Bahwa setelah sidang masuk pada tahap agenda pembuktian, Termohon berkuasa kepada Leni Septriani, S.H, M.H dan LM. Aprizal Palewa Putra, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Maret 2021 ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomoryang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemat, xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 23 April 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

B. Saksi :

Atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil di persidangan saksi Pemohon yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Talan Balai, 05 April 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok sejak tahun 2020



- Bahwa penyebab cekcok adalah Termohon berhutang dengan orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok, namun mendapat cerita dari Pemohon
 - Bahwa saksi tahu penyebab cekcok dari cerita Pemohon
 - Bahwa percekcoakan Pemohon dan Termohon terakhir adalah tahun 2020;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon
 - Bahwa sejak berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan lagi;
 - Bahwa Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Tempilang, 07 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA.;. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah hingga saat ini belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa sejak tahun 2020, Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulurt disebabkan Termohon berhutang dengan orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon
 - Bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ;
 - Bahwa hingga saat ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan lagi;
 - Bahwa Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Hal. 8 dari 18 Putusan No. 199/Pdt.G/2021/PA.SglT



Bahwa Termohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir Sungailiat, 05 Maret 1950, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA.; Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini sudah tidak satu rumah dan tidak saling pedulikan lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat percekocokan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

2. **SAKSI 4**, tempat dan tanggal lahir Tempilang, 07 Oktober 1982, agama Protestan, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA.; Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak satu rumah lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon cekcok ;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa permohonannya sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon gugatan dikabulkan dan mohon putusan ;

Hal. 9 dari 18 Putusan No. 199/Pdt.G/2021/PA.SglT



Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap seperti jawaban dan mohon dipertimbangkan nafkah yang selama ini tidak diberikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Pemohon selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sungailiat ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara e court dan kepada pihak Pemohon sudah dilakukan pemanggil secara elektronik ;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dinyatakan gagal. Termohon menyatakan tidak bersedia beracara secara elektronik. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilaksanakan sebagaimana biasa ;

Hal. 10 dari 18 Putusan No. 199/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan i'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Sungailiat ;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporrannya yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal. Oleh karena itu maksud pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, ditemukan fakta kalau permohonan Pemohon semuanya dibenarka oleh Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam kesimpula secara lisan, Termohon meminta kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan nafkah kelalayan yang selama ini tidak diberikan oleh Pemohon. Majelis Hakim berpendapat, permintaan tersebut tidak dapat dipertimbngkan sebagai gugatan balik, karena disampaikan pada tahap kesimpulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun dibenarkan oleh Termohon, kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa pada saat sidang pembuktian, Termohon telah berkuasa kepada Leni Septriani, S.H, M.H dan LM. Aprizal Palewa Putra, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Maret 2021. Setelah

Hal. 11 dari 18 Putusan No. 199/Pdt.G/2021/PA.Sgl



diperiksa surat kuasa, kartu anggota dan Berita Acara Sumpah, Majelis Hakim menyatakan kalau kuasa Termohon sah beracara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah. Asli bukti tersebut merupakan akta Otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kondisi dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah dalam rumah tangganya, maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat. Dengan kata lain, bahwa semakin dekat hubungan kekerabatan, akan semakin mengetahui keadaan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi . Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Pasal tersebut sesuai pula dengan pasal 1910 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Pemohon dengan saksi, wajib dengan keterangan minimal dua orang saksi atau satu orang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg. Dalam perkara ini Pemohon telah menghadirkan dua orang

Hal. 12 dari 18 Putusan No. 199/Pdt.G/2021/PA.Sgl



saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg, dikatakan bahwa dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus kesaksian saksi yang satu dengan yang lain. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian dan relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok sejak tahun 2020 disebabkan Termohon berhutang dengan orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi 1 selaku keluarga / orang dekat telah memberikan keterangan yang intinya menyatakan bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan keluarga tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan dua orang saksi. Untuk saksi keluarga, Majelis Hakim mengambil alih kembali pertimbangan terhadap saksi keluarga Pemohon. dengan demikian, secara formil saksi Termohon tersebut dapat dipertimbangkan sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Termohon yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri ;

Hal. 13 dari 18 Putusan No. 199/Pdt.G/2021/PA.SglT



- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini sudah tidak satu rumah dan tidak saling peduli lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat percekocokan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, kalau bukti Termohon tidak melemahkan bukti yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, bukti Pemohon telah mencapai nilai pembuktian sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dipersidangan, bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang hingga kini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi percekocokan terus menerus sejak tahun 2020 yang sulit untuk dirukunkan lagi ;
- Bahwa sejak bulan November 2020 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Pemohon ;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Pemohon telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekocokan dalam rumah tangga

Hal. 14 dari 18 Putusan No. 199/Pdt.G/2021/PA.SglT



Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan nasihat, namun hingga putusan ini dibacakan, Pemohon tetap ingin menceraikan isterinya. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 ;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah dalam bentuk rekonvensi, namun oleh karena Pemohon menyatakan kesanggupannya akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan akan memberikan mut'ah berupa emas 5 mata. Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan nusyuz atau tidaknya Termohon, Namun Majelis Hakim akan memuat kesanggupan tersebut dalam diktum putusan ini secara Ex Officio, guna untuk mendapatkan kepastian hukum dan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sejumlah yang didisanggupi oleh Pemohon tersebut sebelum pengucapan ikrar talak. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 41 huruf (C) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang nominalnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dengan ditandai pisah tempat dan tidak saling peduli lagi. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terpenuhi lagi.

Hal. 15 dari 18 Putusan No. 199/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghuku Pemohon untuk membayar nafkah mut'ah berupa emas 5 (lima)mata ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak ;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (serratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 16 dari 18 Putusan No. 199/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aspin S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ansori, S.H., M.H.

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Aspin S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya ATK. Rp 75.000,00
- Panggilan & PNBP Rp 60.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 18 Putusan No. 199/Pdt.G/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

